



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : B-039/Kk. 01.10/PP.07/02/2022

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ DARUL HUDA KUTACANE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Darul Huda Kutacane;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1955);


Memperhatikan :

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu Darul Huda Kutacane Nomor : B-03/Kk.01.10/PP.00.7/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu Darul Huda Kutacane Nomor : B-04/Kk.01.10/PP.00.7/02/2022 tanggal 02 Februari 2022;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Darul Huda Kutacane Nomor B-05/Kk.01.10/PP.00.7/02/2022 tanggal 03 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQu DARUL HUDA KUTACANE
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:
Nama lembaga : PAUDQu Darul Huda Kutacane
No. Statistik : 402211020003
Alamat lembaga : Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Aceh Tenggara
Pada tanggal : 04 Februari 2022
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tenggara



Syaiful, S.HI
NIP. 19671028 199001 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Aceh, Banda Aceh;
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Prov. Aceh, Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : B-040 /Kk.01.10/PP.07/02/2022

Diberikan kepada:

Nama LPQ : PAUD Al-Qur'an Darul Huda Kutacane
Alamat : Jalan Amd, Kuta Lang-lang
Desa : Kuta lang-lang
Kecamatan : Bambel
Kabupaten : Aceh Tenggara
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Darul Huda Kutacane
Akte Notaris Penyelenggara : No. 10, 05 Maret 2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Aceh Tenggara, 04 Februari 2022
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tenggara



Syaiful, S.HI
NIP. 19671028 199001 1 001